

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kasus Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah masalah internasional. Kasus yang merupakan pelanggaran HAM berat ini ada hampir di setiap negara di dunia. Pemecahan permasalahan tersebut berusaha dicari oleh dunia internasional guna meminimalisir kasus ini. Namun, belum ada solusi tepat untuk menekan kasus atau korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia memang telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang.

Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan. Pada penyelundupan, orang-orang yang menyelundupkan umumnya meminta bayaran dari para penyelundup, sedangkan dalam kasus perdagangan manusia, umumnya terjadi penipuan sehingga korban tidak mendapatkan timbal balik apapun. Dalam penyelundupan, orang-orang yang diselundupkan tidak diberi kewajiban apapun, dalam arti mereka datang ketempat tujuan secara cuma-cuma. Sedangkan para korban *trafficking* mengalami perbudakan yang merugikan saat sampai di tempat tujuan. Umumnya para korban *trafficking* adalah orang-orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu sang *traffickers*.

Beberapa *traffickers* menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang. Orang-orang yang dijual umumnya berasal dari daerah miskin dimana peluang untuk mendapatkan penghasilan amat terbatas. Orang-orang tersebut berasal dari korban pengungsian atau orang-orang yang

tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari korban masuk ke negara lain dibawa oleh *traffickers* melalui perbatasan. Kurangnya kontrol diperbatasan inilah, membuat para korban tidak memiliki tempat tinggal dengan leluasa lolos dan masuk ke negara tersebut.

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia ditetapkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut adalah: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, artinya setiap warga Negara berhak menuntut haknya agar dapat dilindungi ketika ada warga Negara yang menjadi TKI disiksa dan diperbudak di Negara lain.

Di sisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat *trafficking* untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan, meskipun perjanjian kerja yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan dieksploitasi menjadi pelacur baik diluar negeri maupun di dalam negeri.

Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat *trafficking* untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya. Diperkirakan lebih dari seperuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual.¹

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global yang dituntut di bawah yurisdiksi hukum domestik/nasional, tidak berada di bawah yurisdiksi peradilan internasional karena salah satu unsur dari transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk membantu proses penegakan hukum. Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara.²

Pada lingkup multilateral, istilah yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes (TOC)*. Semakin maraknya kejahatan transnasional mendorong

¹ Lihat *Report ADB* yang menyatakan paling tidak sebanyak satu s.d dua juta jiwa diestimasi telah diperjual-belikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang berasal dari negara miskin 150.000 dari Negara Asia Barat dan 225.000 dari Negara Asia Tenggara. diakses pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 20:31 WIB

² Tolib Effendi, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.126.

negara-negara untuk bergerak membentuk suatu pengaturan yang bersifat universal guna mencegah penyebaran dan menyelesaikan kejahatan transnasional.

PBB menyatakan perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan 9,5 juta US\$ dalam pajak tahunan menurut intelijen AS. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundry*), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia. Hal ini merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan perdagangan ini tidak lagi terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas. Pola perdagangannya pun mengalami perubahan, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir yang disinyalir memiliki kegiatan ilegal khususnya perdagangan orang.

Majelis Umum PBB mendeteksi adanya peningkatan dan ekspansi aktivitas tindak pidana terorganisasi sehingga memprakarsai suatu ketentuan hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara dan telah disahkan oleh PBB yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau yang dikenal dengan sebutan *Palermo Convention* pada *plenary meeting* ke 62 tanggal 15 November 2000,³ yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational*

Organized Crime-UNTOC)³ yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations*

³ <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>, diakses secara online pada 29 Juli 2019.

³*Ibid.*

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi telah meratifikasi perjanjian timbal balik itu kedalam UU NO. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus berkembang dengan segala akibatnya telah meratifikasi dan turut serta dalam perjanjian MLA maupun UNTOC yang tentu merupakan suatu keuntungan dikarenakan UNTOC secara yuridis formal yang kini sudah menjadi bagian dari dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional Indonesia, secara yuridis formal sejajar kedudukannya dengan undang-undang nasional Indonesia yang lain pada umumnya, undang-undang pidana pada khususnya.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi demikian, laki-laki perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena korban kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka. Situasi dalam kondisi seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Bahkan kadang diperburuk oleh keadaan ketika dia tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga mereka takut meminta bantuan kepada pihak yang berwenang karena takut diusut dan dideportasi. Juga status sosial menyebabkan mereka dilecehkan oleh majikan.

Mengenai subyek tindak pidana, hal mendasar yang membedakan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dalam KUHP subyek tindak pidana adalah manusia. Subjek tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP yang hanya terdiri dari manusia, maka sifat sanksinya juga hanya dapat dikenakan kepada manusia saja, sedangkan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 subjek tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berupa manusia tetapi juga korporasi.

Maraknya *trafficking* di Indonesia dikarenakan Indonesia itu tidak hanya sebagai negara sumber, transit, maupun penerima, akan tetapi juga menjadi negara yang termasuk bagian dari sindikat Internasional. Kadang-kadang meningkatnya perdagangan perempuan dan anak ini dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu adanya "permintaan dan penawaran" dari pihak yang ingin menikmati, menggunakan, maupun mendapatkan keuntungan dari korban, di samping itu tidak menutup kemungkinan kondisi dan situasi dari korban itu sendiri yang menyebabkan timbulnya kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN TIMBAL BALIK ANTAR NEGARA DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan bantuan timbal balik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis menuangkan pembahasannya dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam mencegah perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan bantuan timbal balik.

D. Manfaat Penulisan

Kegunaan penulisan ini dibagi menjadi Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis,

Secara Teoritis, yakni tugas akhir ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan dan kajian mendalam guna pengembangan mata Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi dalam penegakan perjanjian timbal balik guna menekan dan mengurangi terjadinya kejahatan terorganisir lintas batas negara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dasar teori hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja yang mengemukakan bahwa: “hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan”.⁴ Dalam teori ini disebutkan tentang kaidah dan asas yang berarti menunjuk pada unsur idiil dalam sistem hukum dimana nantinya akan tertuang pada suatu peraturan yang dibuat, sedangkan kata “lembaga” merujuk ke unsur operasional yakni dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan, dan kata “proses” merujuk ke unsur faktual sehingga dalam prosesnya kaidah dan asas yang mengaturnya harus diterapkan pada setiap golongan pemerintah ataupun masyarakat.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain menciptakan ketertiban, hukum juga memiliki tujuan mendorong tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Dalam konteks Indonesia, tujuan hukum mendorong terwujudnya tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam dunia pendidikan saat ini.⁵

⁴Mochtar Kusuma Atmadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Intitute, 2012, hlm. 19

⁵ *Ibid*, hlm. 26

Pemerintahan (*pangreh*) adalah fungsi pemerintahan (*het besturen, hetregeren*) dalam arti menjalankan tugas-tugas memerintah (*bustuurs functie*). Arti pemerintahan ini secara negatif adalah fungsi Negara yang bukan fungsi peradilan (*rechstpraak*) dan bukan fungsi Per-Undang-Undangan (*wetgeving*). Pengertian dalam arti luas (*regering/government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan Negara.

Pemerintahan adalah semua kegiatan yang bersifat *eksekutif* yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan per-Undang-Undangan (*legislatif*) dan bukan kegiatan mengadili (*yudikatif*). Tugas pemerintahan adalah kegiatan *public service* tugas tersebut dirinci lebih jauh antara lain: menciptakan/ melahirkan; mengubah; dan menghapuskan peraturan perundang - undangan.

Dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat, maka hubungan tata usaha Negara berisi:

- a. Kewajiban untuk berbuat;
- b. Membiarkan sesuatu;
- c. Hak untuk menuntut sesuatu;
- d. Izin untuk berbuat sesuatu yang pada umumnya dilarang;
- e. Hubungan hukum yang lahir dari suatu status yang diberikan suatu tindakan hukum tata usaha Negara.⁶

Oleh karena Negara Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Dalam hal ini pembagian tugas atau kekuasaan dimungkinkan. Pembagian

⁶*Ibid*, hlm. 28

kekuasaan membagi atas tiga bidang yaitu: kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan hukum yakni salah satunya adalah kepastian hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menuliskan dalam bukunya dikatakan bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.⁷ Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memberantas perdagangan orang dengan tujuan meminimalisir kegiatan tersebut untuk tidak melibatkan anak dibawah umur guna adanya perlindungan secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis mencoba berpendapat, bahwa dari masalah upaya pencegahan mengurangi perdagangan orang secara menyeluruh. Penulis mengkaji tentang upaya pencegahannya dan dikaitkan dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 50

⁸ *Ibid*, hal 69

Teori Eugen Ehrlich (1862-1922) menyatakan :

- a. Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atas selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.
- c. Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh negara.
- d. Tertib sosial didasarkan pada fakta yang diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum.⁹

2.Kerangka Konseptual

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

⁹ <https://kuliahad.wordpress.com/2010/01/31/filsafat-hukum-sociological-jurisprudence-lengkap/>

KUHP sebenarnya sudah menyadari bahwa suatu saat akan hadir hukum pidana baru, di mana hal itu diatur dalam pasal 103 yang mengatur hubungan antara Pidana Umum dengan Pidana Khusus “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi hubungannya terpisah oleh Azas yang dikenal dengan “Lex Specialist Lex Generalis”. Hal ini berarti aparat tidak mungkin lagi menggunakan keduanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 :

a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;

c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;

d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006 :

a. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;

b. bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya;

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu negara ke otoritas di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan. Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti: peraturan

PerUndang-Undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁰

2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari peraturan per-Undang-Undangan yang terkait dengan Tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan perdagangan orang dan bantuan timbal balik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1985, hlm.13

¹¹ *Ibid*, hlm. 14

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹² Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mencatat kedalam penelitian tentang nilai-nilai pembangunan dan norma hukum yang mengatur mengenai upaya pencegahan perdagangan orang.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum.

¹² Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Semarang: Pusataka Yustisia, 1985, hlm. 20

- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas persoalan perdagangan orang Indonesia.¹³

5. Analisis data

Proses analisis data merupakan cara merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber- sumber data yang ada. Analisis data dari suatu penelitian diartikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini analisis data metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif berupa penggambaran fakta- fakta yang dikumpulkan serta analisis data melalui sumber- sumber primer, sekunder dan tersier yang saling berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

¹³ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985, hlm. 20

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Teori- Teori Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bab ini memberikan pemahaman tentang teori- teori dasar dalam upaya pencegahan TPPO

BAB III: Kewenangan Lembaga Negara Melakukan Kerjasama Antar Negara Dalam Pengawasan Perdagangan Orang

Bab ini Akan Menggambarkan Tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam TPPO Serta Struktur Kelembagaan Indonesia dalam Mengantisipasi TPPO

BAB IV: Pembahasan Dan Analisa Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Oleh Pemerintah

Bab ini akan menjelaskan analisa Pengaturan Pencegahan TPPO Menurut Hukum Positif Indonesia dan Upaya Pelaksanaan Menurut Undang-Undang Bantuan Timbal Balik

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan

merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh dan disampaikan saran-saran yang membangun.

